

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III

RUMBAI TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasinal dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggungjawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Kondisi Umum	1
	B Potensi	6
	C Permasalahan	7
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
	A Visi dan Misi	8
	B Tujuan dan Sasaran Strategis	9
	C Tata Nilai Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru	10
	D Indikator Kinerja Utama	11
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
	A Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	12
B	Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai dan Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V	PENUTUPAN	20

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru Tahun 2020- 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam wilayah Provinsi Riau Kota Pekanbaru berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
2. Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengelola hasil kerja;
4. Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
5. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
6. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Riau, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Divisi Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru terletak di JalanPemasyarakatan No. 19 Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru mempunyai beberapa bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi, yaitu :
 - a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas melaksanakan urusan Kepegawaian dan Keuangan ;

Data Jumlah Pegawai

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2			S1			DIII			SLTA			Gran Total
L	P	Tota l	L	P	Tota l	L	P	Tota l	L	P	Tota l	
3	-	3	9	4	13	2	1	3	8	1	42	119
									9	1		

Berdasarkan Golongan

No	Jumlah Pegawai	Eselon			Golongan					
					II		III		IV	
		III	I V	V	L	P	L	P	L	P
1.	119	1	5	8	79	10	22	5	1	2

Data Realisasi Anggaran sebagai berikut

Tahun	PAGU Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2017	3.668.523.000	3.589.178.172	97,84 %
2018	5.066.194.000	4.968.477.408	98,07 %
2019	5.326.137.000	5.309.944.178	99,70 %

2. Urusan Umum yang bertugas melaksanakan surat-mernyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik yang berfungsi, sebagai berikut :
 - a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
 - b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan , mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik terdiri dari :

1. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik dan memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani seta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pelepasan dan kesejahteraan narapidana /anak didik.
2. Sub Seksi Perawatan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan, makan, minum dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.
3. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan megolah hasil kerja.

JUMLAH WBP 2017 – 2019

N	KLASIIKASI WBP	2017	2018	2019

O				
1	NAPI PRIA	1511	1602	1717

DATA KLASIFIKASI KASUS PIDANA WBP 2019 – 2020

N O	KASUS	2019	2020
1	KORUPSI	72	75
2	NARKOTIKA	1279	1080
3	TERORIS	1	1
4	ILEGAL LOGGING	0	0
5	HUMAN TRAFFICKING	3	0
6	PENCUCIAN UANG	0	0
7	TERHADAP KETERTIBAN	1	1
8	PEMBAKARAN	1	0
9	MATA UANG	2	0
10	KESUSILAAN	5	2
11	PERJUDIAN	2	2
12	PEMBUNUHAN	76	76
13	PENGANIAYAAN	10	4
14	PENCURIAN	58	29
15	PERAMPOKAN	25	17
16	MEMERAS/MENGANCAM	1	1
17	PENGGELAPAN	4	2
18	PENIPUAN	1	0
19	PENADAHAN	1	0
20	PERLINDUNGAN ANAK	139	110
21	MERUSAK BARANG	3	1
22	LAIN-LAIN	12	3
TOTAL NAPI		1715	1404

JUMLAH WBP PB, CB, CMB DAN REMISI 2019 – 2020

N O	LAYANAN	2019	2020
1	PEMBEBAS BERSYARAT (PB)	275	144
2	CUTI BERSYARAT (CB)	19	1
3	CUTI MENJELANG BEBAS (CMB)	11	4
4	REMISI	1503	1845
TOTAL		1808	1994

LAPORAN ANGKA KESAKITAN, RUJUKAN DAN KEMATIAN

N o.	BULAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		ANGKA KESAKITAN	RUJUKAN	KEMATIAN	JUMLAH	ANGKA KESAKITAN	RUJUKAN	KEMATIAN	JUMLAH
1	JANUARI	424	8	1	435	397	7	2	406
2	FEBRUARI	357	7	1	365	425	6	2	433
3	MARET	413	9	1	425	402	7	2	411
4	APRIL	442	8	-	450	411	6	0	417
5	MEI	420	7	-	207	324	6	0	330
6	JUNI	408	8	1	417	364	7	0	371
7	JULI	415	7	1	423	223	6	1	230
8	AGUSTUS	424	2	1	431	216	7	1	224
9	SEPTEMBER	396	5	1	402	257	7	1	365
10	OKTOBER	377	8	1	386	220	5	1	226
11	NOVEMBER	443	9	1	453	265	6	3	374
12	DESEMBER	387	9	1	397	215	6	2	223

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas dan berfungsi mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari

1. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib
 - c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan;
 - e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

**DATA KEAMANAN/PELANGGARAN TATA TERTIB WBP
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III
RUMBAI PEKANBARU**

N O	URAIAN	2018	2019	2020
1	Pelanggaran Tata Tertib Register F	Nihil	Nihil	Nihil
2	Pelarian WBP	Nihil	Nihil	Nihil
3	WBP Pengendali Narkoba (Target Operasi BNN)	Nihil	Nihil	Nihil
4	WBP Diberikan Binaan Kesadaran Hukum dan Tata Tertib	350 Orang	421 Orang	502 Orang

5. Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas yaitu menyusun rencana kerja Seksi Kegiatan Kerja, mengajukan rencana kerja, kepada atasan, mengawasi secara langsung latihan kerja, meminta dan menerima inventaris hasil kerja Narapidana/Anak Didik, mempersiapkan fasilitas dan sarana/peralatan Narapidana/Anak Didik, menyiapkan, meneliti, menyusun dan menyampaikan laporan Kegiatan serta melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kerja produksi.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari

3. Sub Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memeriksa dan melaporkan hasil kerja Produksi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan hasil kerja, mempromosikan hasil kerja, memeriksa pembukuan dan melakukan perhitungan secara teliti terhadap hasil Prproduksi, menyusun Laporan dan melakukan kerjasama dengan Pijak Ketiga/Stake Holder.
4. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas memeriksa dan mencatat keluar masuk sarana kerja yang digunakan, memelihara dan merawat Sarana Kerja, mengamankan Sarana Kerja. Mengupdate SDP terkait Sarana Kerja, menyusun Laporan Pengelolaan Sarana Kerja, menyediakan sarana untuk Pameran dan Pelatihan, mencatat pelaksanaan

**REKAP LAPORAN PELATIHAN KEMANDIRIAN TAHUN 2020
LAPAS KELAS II A PEKANBARU**

NO	JENIS PELATIHAN		
	MANUFAKTUR	AGRIBISNIS	JASA
1	Tas Rajut	Ternak Ayam Kampung	Laundry
2	Kunsten Jendela	Pembibitan Cabe Organik	Cooking Trainer
3	Pengelasan	Sayur Non Organik	Teknik Jaringan Dasar
4	Pembuatan Pupuk Organik	Pengolahan Kedelai	Service Sepeda Motor
5	Pembuatan Perabot	Pembuatan Peternakan Jangkrik	Peracikan Parfum Laundry
6	Pembuatan Keranjang Buah dari Rotan	Pembiakan Ulat Jerman	Pijat Reflexy
7	Pembuatan Plat Kendaraan	Pengolahan Nugget Organik	Perakitan Mesin Pres
8	Pembuatan Gorden	Pembiakan Ayam Arab	Ornamen GRC
9	Jas Hujan	Budidaya Sayur Hijau	Merakit Papan Bunga Kayu
10	Pengolahan Kayu Limbah	Sayur Organik Hidroponik	Konektor Masker
11			Perakitan Jala Ikan
12			Pangkas Rambut (Barbershop)
13			Rakit Dan Service Sepeda
14			Laundry Sepatu
15			Peracikan Kopi (Barista)
16			Desain Batik Tulis
17			Teknik pemasangan Wallpaper
18			Service AC
19			Mural / Lukisan Dinding
20			Daur Ulang Barang Bekas

B. Potensi

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik baik terhadap wargabinaan dan kunjungan dengan meningkatkan kapasitas SDM dibidangpelayanan pada Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru.

C. Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality beore of law), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak

bertentangan dengan hukum (due process o law). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (rechts-idee) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut ajaran Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Karena salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketidaktahuannya. Pemahaman keaamanan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan seseorang dari kelalaian dan ketidaktahunan tersebut.

Kegiatan pembinaan kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan berada dibawah pembinaan. Sedangkan pembinaan kemandirian berada di bawah bidang kegiatan kerja. Permasalahan yang ada di lapas menyangkut pembinaan narapidana banyak dialami oleh lapas. Persoalan laten dan paling pelik di dalam lapas yang sering menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah overcrowding atau kelebihan hunian lantaran rendahnya daya tampung.

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktifitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lai kerja berorientasi proses tetapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasikan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM;
4. Peyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transormasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan.

Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

Misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangankejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan kepada Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang baik dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru
2. Misi mewujudkan membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan, bertujuan untuk mewujudkan tercapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja dan program kerja yang bermekanisme yang baik dalam perawatan narapidana.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan, bertujuan terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang selaras dan serasi dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stake Holder, bertujuan untuk terwujudnya kegiatan pembinaan Narapidana secara sinergitas, koordinasi, kerjasama serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan bagi Narapidana.

Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran Strategis Lapas Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PELAKSANAAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan kepada Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terciptanya pelaksanaan tugas yang baik pembinaan, pengamanan dan pembimbingan wargabinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas layanan pembinaan • Meningkatnya kualitas layanan hak narapidana
2.	Mewujudkan membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan	Terciptanya layanan untuk narapidana yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya layanan kebutuhan dasar bagi narapidana • Meningkatnya layanan kesehatan dasar narapidana

3.	Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan	Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi petugas masyarakat dalam melaksanakan tugas yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di UPT • Meningkatnya kualitas penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib • Meningkatnya jumlah layanan masyarakat yang berbasis TI
4.	Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan Stake Holder	Terciptanya kerjasama terhadap kegiatan pembinaan Narapidana secara sinergitas, koordinasi, kerjasama serta kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan bagi Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, kerjasama dan kemitraan.

C. Tata Nilai Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntutan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi prolem solver bagi permasalahan di Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang

optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru harus dan dengan insititusi terkait.

- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

A. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Narapidana.
2. Meningkatnya kualitas layanan hak Narapidana.
3. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana.
4. Meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar bagi Narapidana.
5. Meningkatnya Layanan Rehabilitasi narkotika bagi Narapidana.
6. Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di Lapas.
7. Meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib.
8. Meningkatnya Jumlah Layanan Pemasyarakatan yang berbasis TI.
9. Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase narapidana yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko, narapidana yang taat dan disiplin, narapidana yang terampil dan bersertifikat dan narapidana produktif di bidang insdustri dan jasa.
2. Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi serta narapidana yang mendapatkan PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi dan tepat waktu.
3. Persentase narapidana yang status gizinya baik.
4. Persentase narapidana perempuan (hamil dan menyusui) mendapatkan aksen layanan kesehatan maternal, persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis, skabies dan covid 19 pada narapidana, persentase narapidana yang HIV positif berhasil menekan jumlah virusnya, dan Persentase narapidana yan TB positif berhasil sembuh.
5. Persentase narapidana yang mendapatkan layanan rehailitasi medis dan atau sosial.
6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah.
7. Persentase narapidana pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib di Lapas.
8. Persentase data narapidana yang diinput dalam SDP.

9. Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan lain

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban

Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam 47 Prioritas

Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus

berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penganggung jawab
PN 7 : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM

		Keadilan restorative	
--	--	----------------------	--

		melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna Narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk 49 pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		rumah detensi imigrasi	
Prioritas Nasional IV: pembanguna n kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

B. Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan yang berpedoman pada arah kebijakan strateis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Makadisusun arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru yangdiuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :


Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
---------	----------	----------------

Meningkatnya kualitas layanan pembinaan narapidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan pembinaan kepribadian terhadap setiap WBP 2. Memberikan layanan pembinaan kemandirian 3. Memberikan orientasi terhadap setiap WBP untuk selalu mengikuti peraturan yang ada pada Lapas 	Mempercepat realisasi kegiatan dengan meningkatkan kerjasama kepada pihak tertentu dan menghasilkan WBP yang terampil dan bersertifikat serta meningkatnya kesadaran hukum kepada WBP
Meningkatnya kualitas layanan hak narapidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Remisi terhadap narapidana baik remisi 17 Agustus, Idul Fitri dan Natal 2. Melaksanakan pemberian hak WBP berupa PB, CB, CMB, CMK Asimilasi dengan tepat waktu 	memproses WBP yang sudah berhak mendapatkan remisi, PB, CB, CMB, CMK dan Asimilasi menurut peraturan yang berlaku serta selalu berkoordinasi dengan Divisi Pas dan Bapas.
Meningkatnya layanan kebutuhan dasar dan kesehatan dasar bagi WBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan berupa pemberian makan dan minum kepada WBP. 2. Memenuhi kebutuhan perlengkapan dasar kepada seluruh WBP yang ada pada Lapas. 3. Mendekteksi dini terhadap kasus penyakit menular berupa HIV, TBC, Hepatitis dan Skabies pada WBP. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap seluruh WBP yang ada di Lapas. 	Mendorong pemberian layanan dengan mempercepat realisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan
Meningkatnya layanan rehabilitasi Narkotika bagi WBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan terhadap kasus Narkotika 	Melakukan rehabilitasi kepada WBP Narkotika
Meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib dan meningkatnya kualitas penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deteksi dini terhadap seluruh gangguan keamanan dan ketertiban 2. Mendata WBP pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib di Lapas. 	Melakukan pengarahan kepada baik WBP maupun pegawai Lapas.
Meningkatkan jumlah layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penginputan setiap data WBP ke dalam Sistim SDP 	Memberikan informasi untuk WBP serta

Pemasyarakatan yang berbasis TI		masyarakat baik keluarga WBP tentang proses Pelayanan yang ada di Lapas.
Meningkatkan koordinasi. Kolaborasi, kerjasama dan kemitraan	1. Melakukan kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau bentuk kesepakatan Lain.	Tercapainya kerjasama yang baik terhadap instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dan lain-lain.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan Pemasaran di Wilayah	Pekanbaru					14,723,350,000	16,428,200,000	18,133,050,000	19,837,900,000
	Jumlah Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integritas		1635 Orang	1650 Orang	1665 Orang	1680 Orang				
	Persentase (%) Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan		90%	90%	90%	90%				
	Jumlah Pembinaan Kemandirian Narapidana		800 Orang	850 Orang	900 Orang	950 Orang				
	Persentase (%) Layanan Keamanan dan Ketertiban		90%	90%	90%	90%				
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT	Pekanbaru					8,898,845,000	9,262,445,000	9,626,045,000	9,989,645,000
	Persentase (%) Layanan Perkantora		90%	90%	90%	90%				

n									
Persentase (%) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		90 %	90 %	90 %	90 %				
Persentase (%) Layanan Umum		90 %	90 %	90 %	90 %				
Persentase (%) Layanan SDM		90 %	90 %	90 %	90 %				
Persentase (%) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		90 %	90 %	90 %	90 %				

BAB V

PENUTUPAN

Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dan juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PekanbaruTahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 - 2021 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini arahkan untuk mencapai 7 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Pembinaan Narapidana
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Narapidana
3. Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Dasar bagi WBP
4. Meningkatnya Layanan Rehabilitas Narkotika bagi WBP
5. Meningkatnya Pencegahan Terjadinya Gangguan Kamtib dan Meningkatnya Kualitas Penindakan terhadap Pelaku Gangguan Kamtib
6. Meningkatkan Jumlah Layanan Pemasyarakatan yang Berbasis IT
7. Meningkatkan Koordinasi, Kolaborasi dan Kemitraan

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi institusipemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.


Kepala Kantor,
Rendi Parindungan Purba
NIP. 198209302005011002